



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANSARI RAMADHAN ALIAS ANCAY BIN LAMSI ALM.**
2. Tempat lahir : Rambai Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /11 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rambai Tiga, RT. 007 RW. 000 Kelurahan Teluk Palinget, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Jesvandy Silaban, S.H., M.H., Jhonter S.W. Silaban, S.H., M.H., CPA., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pasaribu Silaban & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Jalan Karang Anyar, Perumahan Green Duta, RT.25, RW.09, No.33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 410/KH-PAS/SKK/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 681/XI/2024/SK/PN Plk tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 320/ Pid.Sus/ 2024/ PN Plk tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/ Pid.Sus/ 2024/ PN Plk tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANSARI RAMADHAN Alias ANCAI Bin LAMSI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSARI RAMADHAN Alias ANCAI Bin LAMSI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 59 (lima puluh sembilan) butir obat merek PROTECID Misoprostol tablet 200 pg
 - 1 (satu) buah sim card axiss dengan nomor 083135529161

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor di sarana pelayanan kefarmasian dari balai besar pengawas obat dan makanan di Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2023
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian dari Balai

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya pada tanggal 22 April 2024

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah handphone model Iphone XR warna merah nomor model MT322LL/A nomor seri DNPY47YRKXKQ nomor 353056103981887;

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dirinya merupakan tulang punggung keluarga, serta memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-340/Plang/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Ansari Ramadhan Alias Ancay Bin Lamsi (Alm)** bersama-sama dengan saksi Dea Selvi Alias Dea Binti Apul pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Apotek Fitri 88 Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang diketahui merupakan petugas kepolisian dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan penyamaran dengan teknik Undercover Buy yaitu Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M dengan tujuan untuk melakukan pembelian obat aborsi yang dijual oleh Terdakwa. Setelah itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M yang mana Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M memesan obat aborsi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembelian obat aborsi tersebut telah ditransfer kepada Terdakwa melalui Shopepay milik Terdakwa dengan nomor 083135529661. Setelah melakukan pembelian tersebut, Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M membuat janji kepada Terdakwa akan mengambil obat tersebut langsung di tempat Terdakwa bekerja. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M dan saksi Muhammad Ari Wibowo beserta Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi tempat Terdakwa bekerja yaitu di Apotek Fitri 88 Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M dan saksi Muhammad Ari Wibowo beserta Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) butir obat merek Protecid Misoprostol Tablet 200 mg dan barang bukti lainnya. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis Protecid Misoprostol 200 mg tersebut, dijual Terdakwa kepada saksi Dea Selvi sejak tahun 2021 yang dimana obat tersebut dibeli saksi Dea Sevi kepada Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, yang mana obat tersebut akan dijual kembali oleh saksi Dea Selvi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa nama obat yang dijual Terdakwa yaitu Protecid Misoprostol 200 mg yang merupakan obat keras yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter yang dimana khasiat atau manfaat obat tersebut digunakan untuk tukak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung namun disalahgunakan Terdakwa sebagai obat aborsi, yang kemudian dijual Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 800.000,- (lima ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa menjual obat tersebut tidak menggunakan kemasan aslinya, namun obat tersebut dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik klip kecil tanpa merek;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual obat Protecid Misoprostol 200 mg tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Ansari Ramadhan Alias Ancay Bin Lamsi (Alm)** bersama-sama dengan saksi Dea Selvi Alias Dea Binti Apul pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Apotek Fitri 88 Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang diketahui merupakan petugas kepolisian dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan penyamaran dengan teknik Undercover Buy yaitu Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M dengan tujuan untuk melakukan pembelian obat aborsi yang dijual oleh Terdakwa. Setelah itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M memesan obat aborsi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembelian obat aborsi tersebut telah ditransfer kepada Terdakwa melalui ShopeePay milik Terdakwa dengan nomor 083135529661. Setelah melakukan pembelian tersebut, Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M membuat janji kepada Terdakwa akan mengambil obat tersebut langsung di tempat Terdakwa bekerja. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M dan saksi Muhammad Ari Wibowo beserta Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi tempat Terdakwa bekerja yaitu di Apotek Fitri 88 Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi David Nur Alam, S.H.,M.H.,M.M dan saksi Muhammad Ari Wibowo beserta Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) butir obat merek Protecid Misoprostol Tablet 200 mg dan barang bukti lainnya. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa obat jenis Protecid Misoprostol 200 mg tersebut, dijual Terdakwa kepada saksi Dea Selvi sejak tahun 2021 yang dimana obat tersebut dibeli saksi Dea Sevi kepada Terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, yang mana obat tersebut akan dijual kembali oleh saksi Dea Selvi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa nama obat yang dijual Terdakwa yaitu Protecid Misoprostol 200 mg yang merupakan obat keras yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter yang dimana khasiat atau manfaat obat tersebut digunakan untuk tukak lambung namun disalahgunakan Terdakwa sebagai obat aborsi, yang kemudian dijual Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 800.000,- (lima ratus ribu rupiah)/paket dan Terdakwa menjual obat tersebut tidak menggunakan kemasan aslinya, namun obat tersebut dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik klip kecil tanpa merek;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual obat Protecid Misoprostol 200 mg tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Jo Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi David Nur Alam Bin H. Triyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 29 Agustus 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi beserta tim pada awalnya mendapatkan laporan terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan yang terjadi di Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yaitu kegiatan memperdagangkan obat yang disalahgunakan untuk aborsi atau menggugurkan kandungan atas nama Sdri. Dea Yuwa Ananda. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dimaksud oleh Tim Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kateng pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dengan mencari asal usul obat yang disalahgunakan untuk aborsi atau menggugurkan kandungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.37 WIB, Saksi melakukan pemesanan atau pembeli terselubung (*undercover buy*) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan nomor handphone 082256569137 melalui chat *WhatsApp*;
 - Bahwa Saksi dalam *undercover buy* melakukan pemesanan atau pembelian sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat dengan merek *Protecid Misoprostol Tablet 200* (dua ratus) mikrogram yang mana obat tersebut termasuk ke dalam obat keras yang dalam pembeliannya harus menggunakan resep dokter namun dalam transaksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi tidak menggunakan resep dokter tetapi tetap dilayani oleh Terdakwa;

- Bahwa cara pembeliannya yang Saksi lakukan dalam *undercover buy* tersebut yaitu dengan melakukan transfer terlebih dahulu ke akun *Shopepay* milik Terdakwa dengan nomor 083135529661 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Harga tersebut adalah harga untuk pembelian sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat dengan merek *Protecid Misoprostol Tablet 200* (dua ratus) mikrogram. Selanjutnya Saksi membuat janji dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 dengan tujuan untuk mengambil obat tersebut secara langsung dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta Tim melakukan pengecekan di Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah untuk bertemu dengan Terdakwa terkait transaksi pembelian obat dengan merek *Protecid Misoprostol Tablet 200* (dua ratus) mikrogram sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir yang diduga disalahgunakan untuk kegiatan aborsi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pembelian obat dengan merek *Protecid Misoprostol Tablet 200* (dua ratus) mikrogram tersebut, tidak disertai dengan adanya kuitansi atau nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam melakukan penjualan obat yang disalahgunakan untuk aborsi tersebut Terdakwa tidak pernah menjalankan pendidikan atau melakukan pelatihan di bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 29 Agustus 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi berserta tim pada awalnya mendapatkan laporan terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan yang terjadi di Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yaitu kegiatan memperdagangkan obat yang disalahgunakan untuk aborsi atau menggugurkan kandungan atas nama Sdri. Dea Yuwa Ananda. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dimaksud oleh Tim Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kateng pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dengan mencari asal usul obat yang disalahgunakan untuk aborsi atau menggugurkan kandungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 13.37 WIB, dilakukan pemesanan atau pembeli terselubung (*undercover buy*) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApps* menggunakan nomor handphone 082256569137 melalui chat *WhatsApps*;
- Bahwa dalam *undercover buy*, Saksi David Nur Alam melakukan pemesanan atau pembelian sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat dengan merek *Protecid Misoprostol Tablet 200* (dua ratus) mikrogram yang mana obat tersebut termasuk ke dalam obat keras yang dalam pembeliannya harus menggunakan resep dokter namun dalam transaksi tersebut, namun dalam transaksi tersebut meskipun tidak menggunakan resep dokter tetapi tetap dilayani oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pembeliannya yang dilakukan dalam *undercover buy* yaitu dengan melakukan transfer terlebih dahulu ke akun *Shopepay* milik Terdakwa dengan nomor 083135529661 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Harga tersebut adalah harga untuk pembelian sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir obat dengan merek *Protecid Misoprostol Tablet 200* (dua ratus) mikrogram. Selanjutnya Saksi David Nur Alam membuat janji dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 dengan tujuan untuk mengambil obat tersebut secara langsung dari lokasi Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta Tim melakukan pengecekan di Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah untuk bertemu dengan Terdakwa terkait transaksi pembelian obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir yang diduga disalahgunakan untuk kegiatan aborsi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu, terdapat 59 (lima puluh sembilan) butir obat merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram yang diduga akan dijual dan disalahgunakan untuk melakukan aborsi, dengan rincian 10 (sepuluh) butir untuk diserahkan kepada Saksi David Nur Alam dalam transaksi *undercover buy*, sedangkan 49 (empat puluh sembilan) butir belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam transaksi jual beli dimaksud, Terdakwa ada menjelaskan cara pemakaian obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram untuk menggugurkan kandungan. Terdakwa menyampaikan caranya adalah dengan meminum 2 (dua) butir obat dan 2 (dua) butir obat dimasukan kedalam alat kelamin perempuan, dan tinggal menunggu reaksi obat tersebut. Apabila terjadi kontraksi dan mulai ada pendarahan, maka sudah masuk dalam tanda -tanda keguguran;
- Bahwa pembelian obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tersebut, tidak disertai dengan adanya kuitansi atau nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dengan cara membeli obat dimaksud dari Apotek 7 Mekar di Banjarmasin, bersamaan dengan pembelian obat-obatan lain yang dibeli oleh Apotek Fitri 88, tempat Terdakwa bekerja yaitu sebagai karyawan Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik dari Apotek Fitri 88 tersebut adalah Saksi Subahani dan berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Subahani menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdagangkan obat dengan merek Protecrid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tanpa resep dari dokter dan ditujukan untuk menggugurkan kandungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam melakukan penjualan obat yang disalahgunakan untuk aborsi tersebut Terdakwa tidak pernah menjalankan pendidikan atau melakukan pelatihan di bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi Subahani Alias Ubu Bin Abdul Sani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa yang merupakan karyawan dari Apotek Fitri 88 miliknya, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 29 Agustus 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Tim dari Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng ada melakukan penyelidikan terhadap Apotek Fitri 88 milik Saksi yang mana pada saat itu, karyawan Saksi yaitu Terdakwa diamankan terkait penjualan obat merek Protecrid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat dengan merek Protecrid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram itu ada di apotek milik Saksi karena Saksi tidak mengetahui apakah obat merek Protecrid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram merupakan jenis obat yang diwajibkan ketersediaannya dalam suatu apotek;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk membeli obat dengan merek Protecrid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dan Saksi tidak mengetahui asal usul dari obat dengan merek Protecrid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram, karena Terdakwa sendiri yang membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakti tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang menjual obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dengan tujuan disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram oleh Terdakwa;
- Bahwa Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah merupakan milik Saksi, namun untuk nama di perizinan menggunakan nama Apoteker yaitu Saksi Lambang Suncoko, karena dalam perizinan untuk apotek harus atas nama apoteker, sehingga Saksi bekerjasama dengan Saksi Lambang Suncoko selaku apoteker;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pembelian obat keras di Apotek Fitri 88 tidak dapat dibeli dengan bebas di Apotek Fitri 88 karena harus ada resep dokter atau persetujuan dari apoteker;
- Bahwa Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah diawasi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi Lambang Suncoko Alias Lambang Bin Sudiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa yang merupakan karyawan dari Apotek Fitri 88, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Saksi Subahani selaku pemilik Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah. Adapun kerjasama tersebut adalah sebagai apoteker pada Apotek Fitri 88 dan penggunaan nama Saksi selaku apoteker Apotek Fitri 88 untuk

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yang pada intinya menerangkan apabila apotek didirikan dengan bekerjasama dengan pemilik modal, maka kegiatan kefarmasian tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker;

- Bahwa Saksi selaku apoteker mendapatkan gaji yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Apotek Fitri 88 selain Saksi ada Asisten Apoteker dan 2 (dua) orang karyawan yang salah satunya adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya Tim dari Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan penyelidikan terhadap Apotek Fitri 88 milik Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan terkait penjualan dengan tujuan penyalahgunaan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, setelah Saksi diberitahu oleh pemilik Apotek Fitri 88 yaitu Saksi Subahani melalui telepon pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa cara penjualan obat keras di Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah harus dengan resep dokter atau dengan pemberian informasi terhadap obat keras kepada konsumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang memperdagangkan obat, dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram, yang disalahgunakan untuk aborsi atau menggugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan obat tersebut dengan dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram untuk keperluan ketersediaan obat-obatan di Apotek Fitri 88;
- Bahwa Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah telah diawasi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 22 April 2024;
- Bahwa obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram adalah obat golongan keras yang harus dikeluarkan dengan resep dokter dan tidak boleh di jual tanpa resep dokter karena merupakan golongan obat keras serta obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram apabila disalah gunakan dapat menyebabkan risiko pada wanita hamil yaitu keguguran;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **Saksi Dea Selvia Alias Dea Binti Apul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 September 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram yang disalahgunakan untuk aborsi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dengan cara menghubungi secara langsung melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor Terdakwa yaitu 083135529661. Setelah itu, obat tersebut dikirim melalui ekspedisi JNT;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan pembelian sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembelian obat yang disalahgunakan untuk aborsi dari Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan dalam sekali pembelian sebanyak 4 (empat) butir, hanya sekali melakukan pembelian sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa obat tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) per 4 (empa) butir obat;
- Bahwa Saksi membeli obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tanpa menggunakan resep dokter dan sepengetahuan saksi khasiat/kemanfaatan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram seharusnya ditujukan untuk obat tukak lambung namun apabila di konsumsi dalam dosis tinggi dapat menyebabkan keguguran pada ibu hamil;
- Bahwa Saksi membeli obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dari Terdakwa bukan untuk dikonsumsi pribadi, melainkan saksi jual kembali;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. **Saksi Regina Tanjung Kahayani Alis Rere Binti Irvan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 September 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram yang disalahgunakan untuk aborsi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut dengan cara menghubungi langsung melalui nomor *whatsapp* Terdakw dan Saksi ambil sendiri ke Apotek Fitri 88;
- Bahwa Saksi pertama kali melakukan pembelian sekitar tahun 2022, obat tersebut Saksi pergunakan untuk teman Saksi yang kebetulan hamil diluar nikah dan masih kuliah, karena Saksi merasa kasihan Saksi akhirnya membantu teman Saksi dengan membelikan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tersebut dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan teman Saksi;
- Bahwa Saksi telah 3 kali membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama obat tersebut sebenarnya apa, tapi obat itu Saksi beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 8 (delapan) butir obat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, ~~Terdakwa~~ tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Wahyu Puspita Dewi, S.Farm, Apt.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan dan pengecekan database, barang bukti yang ditunjukkan yaitu obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram, merupakan produk teregistrasi di website Badan Pengawas Obat dan Makanan atau aplikasi “cek BPOM” dan dapat dinyatakan bahwa obat tersebut memiliki nama paten atau merk dagang Protecid dengan komposisi Misoprostol dan dosis/kekuatannya adalah 200 (dua ratus) mikrogram yang diproduksi oleh PT. Meprofarm Bandung Indonesia dengan nomor registrasi DKL2015632610A1, terdapat logo obat dengan lingkaran warna merah garis tepi hitam dengan huruf K di dalamnya yang artinya secara penggolongan bahwa obat tersebut adalah golongan obat Keras;
- Bahwa obat golongan G atau Obat Keras adalah obat yang memiliki potensi risiko lebih tinggi jika digunakan tanpa pengawasan dokter. Sehingga obat ini memiliki aturan ketat terkait distribusi dan penjualannya. Syarat atau ketentuan dalam mengedarkan golongan G berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 917/MENKES/PER. 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi, Obat golongan G hanya boleh diperjualbelikan di apotek atau sarana kefarmasian lainnya yaitu Instalasi farmasi RS atau Puskesmas yang dikelola oleh apoteker atau tenaga kesehatan yang berwenang dan wajib menggunakan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan MIMS atau *The Monthly Index of Medical Specialities* obat dengan nama Protecid dengan kandungan Misoprostol adalah obat untuk mengatasi tukak lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS). Obat ini dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi tukak lambung, seperti pendarahan pada saluran pencernaan. Misoprostol bekerja dengan cara memicu produksi lendir pelapis dinding lambung sekaligus menghambat produksi asam lambung. Dengan begitu, nyeri akibat tukak lambung bisa mereda dan risiko terjadinya komplikasi bisa menurun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menjual obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tanpa resep dari dokter tidak diperbolehkan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Apoteker dapat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 320 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi: a. Obat keras; b. narkotika; dan c. psikotropika. Obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa jika melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bukan merupakan Apoteker namun melakukan penjualan atas obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tanpa resep dari dokter adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dijual. Sehingga menjual obat dengan merk Protecid tanpa resep dokter adalah melanggar ketentuan peraturan yang ada;
- Bahwa Terdakwa yang menjual obat dengan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tanpa resep dari dokter kepada konsumen yang disalahgunakan sebagai obat penggugur kandungan atau aborsi telah melanggar Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa terkait dengan penjualan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram, perlu untuk diketahui bahwa tidak semua apotek bisa memperjualbelikan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tersebut, hanya apotek yang mempunyai dokter praktik (dokter kandungan dan dokter penyakit dalam) yang bisa sehingga Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah karena belum ada dokter praktik, maka tidak diperkenankan memperjualbelikan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan atau bekerja di Apotek Fitri 88 di Jalan Tingang Menteng Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah sejak tahun 2020;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, yang belakangan diketahui Terdakwa merupakan petugas kepolisian dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan penyamaran dengan teknik *undercover buy*, dengan tujuan untuk melakukan pembelian obat aborsi yang dijual oleh Terdakwa yaitu obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi David Nur Alam, yang memesan obat aborsi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang pembelian ditransfer melalui nomor shopepay milik Terdakwa dengan nomor 083135529661. Selanjutnya obat diambil secara langsung di tempat Terdakwa bekerja yaitu Apotek Fitri 88 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tingang Menteng Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengecekan. Adapun pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) butir obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dan barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa obat yang Terdakwa jual adalah obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram yang merupakan obat dengan golongan obat keras yang seharusnya hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Adapun obat tersebut seharusnya digunakan untuk tukak lambung namun oleh Terdakwa dijual dengan tujuan disalahgunakan sebagai obat untuk menggugurkan kandungan atau aborsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram, dan Terdakwa beberapa kali membungkus kembali obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tersebut dengan kemasan lain yaitu plastik klip kecil, jadi tidak menggunakan kemasan asli dari obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk penjualan 1 paket yang berisi 8 (delapan) butir obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram sejak tahun 2021 sampai dengan sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa salah satu pembeli obat tersebut adalah Saksi Dea Selvi yang telah beberapa kali memesan paket obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, yang mana obat tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Saksi Dea Selvi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dari sebuah Apotek di Banjar Kalsel. Pada satu kotak berisi 3 (tiga) keping dan dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga yang tertera perbutir sebesar Rp13.750,00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk menjual obat tersebut karena keuntungan yang lumayan besar dan juga karena himpitan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan Terdakwa yang menjual obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dari obat dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran atau mendapatkan pendidikan atau pelatihan di bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama **Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan tetangga terdakwa di kampungnya daerah Kuala Kapuas, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga yang kurang mampu dimana Terdakwa hanya memiliki ibu saja (orang tua tunggal) sedangkan 2 (dua) orang Saudara Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya makanya Terdakwa bekerja di Apotek 88 di daerah Pulang Pisau setelah lulus sekolah(merantau);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 59 (lima puluh sembilan) butir obat obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor di sarana pelayanan kefarmasian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2023;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya pada tanggal 22 April 2024;
- 1 (satu) buah handphone model Iphone XR warna merah nomor model MT322LL/A nomor seri DNPY47YRKXKQ nomor 353056103981887;
- 1 (satu) buah sim card axiss dengan nomor 083135529161;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Tim dari Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng ada melakukan penyelidikan terhadap Apotek Fitri 88 atas dasar laporan dari masyarakat dan pada saat itu Terdakwa diamankan terkait penjualan obat merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram kepada Saksi David Nur Alam yang merupakan anggota Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan penyamaran dengan teknik *undercover buy* dengan tujuan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembelian obat aborsi yang dijual oleh Terdakwa yaitu obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi David Nur Alam dan diambil secara langsung oleh Saksi David Nur Alam di Apotek Fitri 88;

- Bahwa selama ini cara pembelian obat merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dari Terdakwa dilakukan dengan cara menghubungi secara langsung nomor whatsapp Terdakwa, kemudian apabila telah disepakati jumlah obat merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus), kemudian pembeli mentransfer uang pembelian melalui shopepay milik Terdakwa dengan nomor 083135529661. Sedangkan untuk metode pengambilan, pembeli dapat mengambil secara langsung paket tersebut atau Terdakwa mengirimkannya melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram sejak tahun 2001 dan salah satu pembeli obat tersebut adalah Saksi Dea Selvi yang telah beberap kali memesan paket obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, yang mana obat tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Saksi Dea Selvi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Subahani dan Saksi Lambang Sucoko, obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram bukanlah obat yang dijual atau tersediandi Apotek Fitri 88;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dari sebuah Apotek di Banjar Kalsel. Pada satu kotak berisi 3 (tiga) keping dan dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga yang tertera perbutir sebesar Rp13.750,00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk penjualan 1 paket yang berisi 8 (delapan) butir obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- Bahwa obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram adalah obat golongan keras untuk tukak lambung, dimana dikeluarkan dengan resep dokter dan tidak boleh di jual tanpa resep dokter

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan golongan obat keras serta obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram apabila disalah gunakan dapat menyebabkan risiko pada wanita hamil yaitu keguguran;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan obat merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tanpa adanya resep dokter dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dari obat dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran atau mendapatkan pendidikan atau pelatihan di bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan kedua Pasal 436 Jo Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud setiap orang adalah “orang perseorangan termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Ansari Ramadhan Alias Ancay dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-340/Plang/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 138 Ayat (2);

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini mengandung tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang bunyinya sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dan terbukti maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam unsur ini tidak merumuskan adanya kata “sengaja” secara tertulis, namun unsur memproduksi atau mengedarkan merupakan suatu tindakan aktif yang harus didasarkan adanya niat atau maksud. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, *dolus/opzet* diartikan sebagai *willen en wetwtn* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sebagaimana dimaksud Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak diatur secara khusus pengertiannya dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berlaku saat ini memproduksi adalah “menghasilkan, mengeluarkan hasil” sedangkan mengedarkan adalah “membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi”. Sedangkan yang dimaksud dengan obat berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah “bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia”. Selanjutnya Sediaan Farmasi dalam bentuk obat terbagi menjadi beberapa macam yaitu obat dengan resep terdiri dari obat keras, narkotika, dan psikotropika sedangkan obat tanpa resep terdiri dari obat bebas dan obat bebas terbatas (*vide* Pasal 320 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 922 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk



digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 414 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan *Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa surat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Sedangkan, Pasal 404 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *“pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT diselenggarakan dengan memenuhi standar dan/atau persyaratan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri dari :

- a. farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui untuk Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat;
- b. farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui untuk Sediaan Farmasi berupa Obat Bahan Alam;
- c. farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui untuk Sediaan Farmasi berupa Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi;
- d. kodeks Kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui untuk Sediaan Farmasi berupa Kosmetik;

Menimbang, untuk mengedarkan Sediaan Farmasi di atur dalam pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan *“Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 922 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan *“Obat keras,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, dan psikotropika hanya dapat diserahkan oleh apoteker dan/atau apoteker spesialis berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kefarmasian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Tim dari Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng ada melakukan penyelidikan terhadap Apotek Fitri 88 atas dasar laporan dari masyarakat dan pada saat itu Terdakwa diamankan terkait penjualan obat merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram kepada Saksi David Nur Alam yang merupakan anggota Tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan penyamaran dengan teknik *undercover buy* dengan tujuan untuk melakukan pembelian obat aborsi yang dijual oleh Terdakwa yaitu obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi David Nur Alam dan diambil secara langsung oleh Saksi David Nur Alam di Apotek Fitri 88;
- Bahwa selama ini cara pembelian obat merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dari Terdakwa dilakukan dengan cara menghubungi secara langsung nomor whatsapp Terdakwa, kemudian apabila telah disepakati jumlah obat merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus), kemudian pembeli mentransfer uang pembelian melalui shopepay milik Terdakwa dengan nomor 083135529661. Sedangkan untuk metode pengambilan, pembeli dapat mengambil secara langsung paket tersebut atau Terdakwa mengirimkannya melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram sejak tahun 2001 dan salah satu pembeli obat tersebut adalah Saksi Dea Selvi yang telah beberapa kali memesan paket obat dengan merek Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, yang mana obat tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Saksi Dea Selvi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Subahani dan Saksi Lambang Sucoko, obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram bukanlah obat yang dijual atau tersediandi Apotek Fitri 88;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dari sebuah Apotek di Banjar Kalsel. Pada satu kotak berisi 3 (tiga) keping dan dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga yang tertera perbutir sebesar Rp13.750,00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) butir obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram;
- Bahwa obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram adalah obat golongan keras untuk tukak lambung, dimana harus dikeluarkan dengan resep dokter dan tidak boleh di jual tanpa resep dokter karena merupakan golongan obat keras serta obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram apabila disalah gunakan dapat menyebabkan risiko pada wanita hamil yaitu keguguran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan obat merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tanpa adanya resep dokter dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dari obat dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam bidang Kefarmasian dan/ atau bidang Kedokteran atau mendapatkan pendidikan atau pelatihan di bidang Kefarmasian dan/atau bidang Kedokteran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram yang masuk dalam golongan obat keras tanpa adanya resep dokter dan membeli obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dari apotek di daerah Banjar Kalsel dikarenakan obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram bukanlah obat yang tersedia di Apotek Fitri 88 tempat Terdakwa bekerja serta Terdakwa yang tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam bidang Kefarmasian dan/ atau bidang Kedokteran atau mendapatkan pendidikan atau pelatihan di bidang Kefarmasian dan/ atau bidang Kedokteran, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan secara aktif dan sadar serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram tersebut digunakan dengan tujuan untuk aborsi atau menggugurkan kandungan dan tujuan tersebut tidak sesuai

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan atau manfaat dari obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram sebagaimana keterangan dari ahli. Selain itu, Terdakwa menjual obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram adalah sebagai obat yang ditujukan untuk aborsi atau menggugurkan kandungan kepada pembelinya sebagaimana keterangan Saksi Dea Selvia. Oleh karena itu, serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa kewenangan dan tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 138 Ayat (2)”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dan terbukti maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa “yang melakukan” biasa disebut sebagai pelaku (*pleger*) pada pokoknya adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa “yang menyuruh melakukan” (*doen pleger*) pada pokoknya adalah dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit terdapat dua subjek hukum yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Fokus utama tindak pidana ini pelaku utamanya yaitu yang menjadi pesuruh dimana perbuatan tindak pidananya dilakukan oleh subjek hukum lain atau yang disuruh sebagai alat agar peristiwa pidana terjadi;

Menimbang, orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam teori hukum pidana terdapat tiga kemungkinan dalam turut melakukan (*medepleger*) yaitu pertama, semua pelaku memenuhi semua rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut dan dalam turut melakukan (*medepleger*) terdapat dua kesengajaan yaitu pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan suatu delik di antara para pelaku dan kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah menjual obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram sejak tahun 2001 dan salah satu pembeli obat tersebut adalah Saksi Dea Selvi yang telah beberapa kali memesan paket obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir, yang mana obat tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Saksi Dea Selvi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat dengan merk Protecid Misoprostol Tablet 200 (dua ratus) mikrogram. Terdakwa dan Saksi Dea Selvi sama-sama mengetahui bahwa obat tersebut digunakan untuk mewujudkan tindak pidana yaitu aborsi yang tanpa kewenangan dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai turut melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Terdakwa memohon keringanan hukuman. Pada penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan terkait jumlah barang bukti obat keras yang dimiliki Terdakwa secara melawan hukum dan kenyataan bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dan hasil dari tindak pidana yang dilakukannya, maka putusan ini dipandang patut dan telah memenuhi rasa keadilan serta bukan semata menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga masyarakat, melainkan menjadi upaya pembinaan agar Terdakwa dapat kembali dalam kehidupan ditengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan sikap/pribadi dan perbuatan yang lebih baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalaninya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 59 (lima puluh sembilan) butir obat merek PROTECID Misoprostol tablet 200 pg
- 1 (satu) buah sim card axiss dengan nomor 083135529161

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipakai kembali untuk mengulangi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor di sarana pelayanan kefarmasian dari balai besar pengawas obat dan makanan di Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2023
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya pada tanggal 22 April 2024

merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone model Iphone XR warna merah nomor model MT322LL/A nomor seri DNPY47YRKXKQ nomor 353056103981887;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang semakin luas kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya mengedarkan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif, dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANSARI RAMADHAN ALIAS ANCAY BIN LAMSI Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSARI RAMADHAN ALIAS ANCAY BIN LAMSI Alm** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 59 (lima puluh sembilan) butir obat merek PROTECID Misoprostol tablet 200 pg
 - 1 (satu) buah sim card axiss dengan nomor 083135529161**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor di sarana pelayanan kefarmasian dari balai besar pengawas obat dan makanan di Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2023
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya pada tanggal 22 April 2024**tetap dilekatkan dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah handphone model Iphone XR warna merah nomor model MT322LL/A nomor seri DNPY47YRKXKQ nomor 353056103981887;**dirampas untuk negara;**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh kami, H. Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

H. Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Plk